

KEABSAHAN AKTA AKAD BANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
YANG TIDAK BERSERTIFIKAT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus di Kupang, Nusa Tenggara Timur).

PRATIWIUSPA, LILIES

Pembimbing : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., MS

BANK AND BANKING – ASPECTS ISLAMIC

KKB KK-2 TMK 196 / 10 Pra k

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAKSI

Sasaran utama dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang keabsahan akta akad Bank Syariah yang dibuat oleh Notaris yang tidak bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah dan Sanksi terhadap Notaris yang bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah di luar tempat kedudukan dan wilayah jabatannya

Penelitian metode pengkajian ini dibatasi oleh perumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan itu sendiri. Tipe penelitian ini merupakan pengkajian normatif dan dilakukan dengan cara melakukan *evolusi* terhadap Undang-Undang yang diinginkan (*Law Reform Oriented*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang dihadapi dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum, dan studi kasus (*Case Study*) merupakan studi terhadap kasus tertentu yang dilihat dari berbagai aspek hukum. Untuk menemukan jawaban di atas, dilakukan penelitian, setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis. Pertama-tama bahan hukum dikualifikasikan menurut permasalahan yang diajukan, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka penulisan yang telah disiapkan. Keseluruhan bahan hukum kemudian dianalisa dengan menggunakan penafsiran-penafsiran untuk dapat diperoleh kesimpulan, selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis.

Pada dasarnya semua Notaris berwenang membuat akta akad Bank Syariah, namun apabila Notaris tersebut tidak bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah, dalam proses pembuatannya cenderung melanggar UUNJ sehingga produk akta akad Bank Syariah yang telah dibuatnya akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan bahkan akta tersebut dapat dibatalkan sehingga akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Pada dasarnya Notaris hanya berwenang membuat akta dalam wilayah jabatannya sehingga proses pembuatan akta akad Bank Syariah oleh Notaris yang bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah hanya dapat dilakukan dalam wilayah jabatan Notaris.

